

Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Gunawan Aji ¹, Miladia Nur Kamila ², Nisa Usifa ³, Indah Setiowati ⁴

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email : gunawanaji@uingusdur.ac.id , miladianurkamila@mhs.uingusdur.ac.id ,

nisausifa@mhs.uingusdur.ac.id , indahsetiowati@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract : *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the important sectors in the Indonesian economy. MSMEs contribute 60.7% to Indonesia's GDP, absorb 97% of the workforce, and support 99% of Indonesia's population. Therefore, empowering MSMEs is one of the government's priorities in order to increase economic growth and community welfare. The research in this article uses qualitative research methods. In this research, to obtain information or data on these problems comes from literature (library research). This research uses processing and analysis of secondary data collected through literature study and secondary data analysis. Islamic financial institutions have the potential or significant influence on the growth of micro, small and medium enterprises. Considering that capital is the weak point of MSMEs. With the existence of sharia financial institutions, business actors have access to greater capital and can achieve their goals in business development.*

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Empowerment, MSMEs.*

Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 60,7% terhadap PDB Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja, dan menghidupi 99% penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data dari permasalahan tersebut berasal dari kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan proses pengolahan dan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis data sekunder. lembaga keuangan syariah mempunyai potensi atau pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengingat permodalan merupakan titik lemah UMKM. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, para pelaku usaha mempunyai akses terhadap permodalan yang lebih besar dan dapat mencapai tujuannya dalam pengembangan usaha.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan, UMKM.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 60,7% terhadap PDB Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja, dan menghidupi 99% penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM. LKS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lembaga keuangan konvensional, yaitu:

1. Prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap Lembaga keuangan syariah.
2. Kedekatan dengan masyarakat, sehingga Lembaga Keuangan Syariah lebih mudah menjangkau UMKM.
3. Produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, LKS telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1.195,1 triliun, dengan porsi sebesar 35,1% di antaranya disalurkan kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peran LKS dalam pemberdayaan UMKM semakin meningkat.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh LKS dalam pemberdayaan UMKM, yaitu: Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang pemberdayaan UMKM, Kesulitan dalam melakukan penilaian risiko UMKM, terutama UMKM mikro dan kecil, Kurang terintegrasinya program pemberdayaan UMKM oleh LKS dengan program pemerintah dan pihak lain.

KAJIAN TEORI

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Adri Soemitra (2016), terdapat dua jenis lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga keuangan depository syariah (depository financial institution syariah) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (non depository financial institution syariah) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut berperan sebagai perantara dalam hubungan keuangan antara pemberi pinjaman akhir (ultimate lender) yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus, dan peminjam akhir (ultimate debitor) yang memiliki unit defisit atau kekurangan dana.

Tiga kategori lembaga keuangan syariah non-penyimpanan yang bukan bank, termasuk lembaga kontrak, yang menarik uang dari masyarakat umum dengan menyediakan uang untuk melindungi penabung dari cakupan risiko. Jenis lembaga keuangan selanjutnya adalah lembaga investasi syariah; khususnya, perusahaan jenis ini melakukan investasi di pasar modal dan pasar uang syariah. Kategori ketiga terdiri dari pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), dan perusahaan modal ventura syariah yang menyediakan jasa kartu kredit dan sewa guna usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu badan usaha, Lembaga, bank atau non-bank, yang mewujudkan semangat Islam dalam pelayanan maupun produk – produknya, dalam pelaksanaannya Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan pengawasan syariah tersebut. Pengetahuan ini membawa pada kesimpulan bahwa organisasi yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat, khususnya guna untuk mendukung investasi bisnis berdasarkan prinsip syariah, termasuk dalam lembaga keuangan syariah.

Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci. Fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:

a) Pengalihan asset (asset transmutation)

Berdasarkan prinsip syariah, bank dan lembaga keuangan non-bank akan meminjamkan uang kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Transaksi (transaction)

Pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi produk dan layanan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh bank dan entitas keuangan non-bank.

c) Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

d) Efisiensi (efficiency)

Berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi. Pemilik dan pengelola modal dipertemukan oleh bank dan perusahaan keuangan non-bank dalam kapasitasnya sebagai broker. Pihak-pihak yang membutuhkan satu sama lain difasilitasi dan dipertemukan oleh lembaga keuangan.

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM di Indonesia. Pasal Pertama UU tersebut menyatakan usaha mikro adalah usaha menguntungkan yang dikendalikan oleh individu atau organisasi perseorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan kecil adalah entitas ekonomi yang mandiri dan menguntungkan.

dilakukan oleh warga negara atau anak perusahaan terbuka dari korporasi anak perusahaan yang dimiliki, dikelola, atau menjadi salah satu komponennya baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan-perusahaan besar atau menengah memenuhi persyaratan bagi usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan divisi, anak perusahaan, atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau lainnya, sebagian dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha, baik langsung maupun tidak langsung usaha besar yang memenuhi definisi UU sebagai usaha mikro.

Nilai kekayaan bersih atau nilai harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 undang-undang ini, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berada, juga tidak memuat hasil penjualann tahunan. Menggunakan standar berikut:

1. Usaha mikro adalah perusahaan yang mempunyai pendapatan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300 juta dan aset tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.
2. Usaha kecil dengan penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan maksimal Rp2.500.000 dan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan maksimal Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan
3. Usaha yang tergolong usaha menengah mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar, maksimal Rp 50 miliar, dan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta, maksimal Rp 100 miliar.

METODELOGI

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian di dalamnya nanti memberikan hasil berupa penemuan-penemuan yang diperoleh tidak bisa dengan menerapkan langkah-langkah dari statistik ataupun dengan cara lainnya yang berhubungan dengan kuantifikasi (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis harus memberikan kalimat-kalimat yang menceritakan permasalahan tersebut atau dalam bentuk naratif, didalamnya berisikan mengenai penjelasan suatu objek dalam penelitian tersebut, fenomena ataupun yang berkaitan dengan setting sosial. Jadi ketika menggunakan penelitian kualitatif dalam penulisannya baik dari bentuk data dan fakta nantinya digabung menjadi bentuk kata (Anggito dan Setiawan, 2018).

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data dari permasalahan tersebut berasal dari kepustakaan (library research). Kepustakaan bisa diartikan yaitu sebagai serangkaian himpunan kegiatan yang memiliki hubungan dengan metode untuk pengumpulan data pustaka, membaca kemudian mencatat dan mengolah menjadi bahan penelitian. (Supriyadi, 2016).

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana untuk memahami fenomena tingkat keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara mendalam untuk mendapatkan gambaran umum tentang pemberdayaan UMKM dan peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian ini menggunakan proses pengolahan dan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis data sekunder. kemudian mengembangkan teori yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan peyempurnaan pertanyaan untuk penelitian setelah memperoleh data atau informasi-informasi tersebut. Selanjutnya proses sampai pada bukti yang relevan dan dijadikan satu yang nantinya dikembangkan dalam mendukung teori dengan kata-kata yang disusun kedalam bentuk teks menjadi lebih luas lagi, yang kemudian bisa mengarah dalam hal penarikan kesimpulan dari permasalahan tersebut (Kusumastuti dan Khoiron, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM

Sejauh ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang beruntung mendapatkan dukungan pada bidang permodalan. Konglomerat mengendalikan sebagian besar modal dari bank tradisional karena sejumlah alasan : Diketahui bahwa pengusaha yang dekat dengan kekuasaan (pengambil kebijakan publik) punya akses lebih mudah terhadap sumber permodalan, dan akibatnya kehilangan dana yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah .

Modal sering dialokasikan kepada hal-hal yang bersifat non produktif dan non riil yang bermanfaat bagi orang banyak, melainkan kepada usaha-usaha spekulatif dalam jumlah milyaran rupiah, sehingga menyebabkan kehancuran sektor swasta di tahun 1997-1999 diakibatkan karenanya melonjaknya beban bunga tersebut (Antonio, 2001). Modal yang dikeluarkan dalam jumlah milyaran rupiah tersebut dialokasikan untuk perusahaan bersifat spekulatif saja, bukan kepada proyek-proyek aktual dan produktif yang memberikan manfaat bagi banyak orang hal tersebut menyebabkan jatuhnya sector swasta.

Saat ini lembaga keuangan syariah (LKS) hanya sekedar pilihan alternatif di masyarakat. Harapannya lembaga keuangan syariah (LKS) idealnya harus menjadi pemimpin dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebenarnya sangat bergantung pada peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terutama dalam hal permodalan yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaannya dan membuka pasar baru serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Kebutuhan akan modal untuk digunakan dalam pengembangan usaha masyarakat mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini. Beberapa pihak memberikan tanggapan positif terhadap meluasnya permasalahan kebutuhan modal dengan menawarkan pinjaman sebagian dananya untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sendiri maupun dana nasabah yang menabung di LKS digunakan untuk meminjamkan uang kepada nasabah.

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar. Contohnya adalah penyelenggaraan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Peningkatan efikasi dan koordinasi dengan lembaga-l lembaga syariah lainnya dalam pengelolaan ZIS tentunya akan berkontribusi terhadap ekspansi perekonomian Indonesia. Program – Program yang berjalan harus mengarah pada sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang benar.

Beberapa instrumen kelembagaan keuangan seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dapat diterapkan dalam Ekonomi Islam sebagai jaring pengaman sosial untuk menyediakan sumber daya kepada kelompok masyarakat kurang mampu. ZISWAF juga dapat digunakan sebagai alat pemecahan masalah dalam konteks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ketika menawarkan layanan keuangan kepada UMKM. Dengan bantuan lembaga ZISWAF, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mampu memenuhi kebutuhan mendasar UMKM dalam hal investasi serta kebutuhan dasar konsumen masyarakat.

Sementara bank konvensional mengenakan bunga pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil usaha (keuntungan) yang diperoleh nasabah, lembaga keuangan syariah menjunjung

tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan yang sama antara lembaga pemberi pinjaman dan nasabahnya. Hal ini disebabkan karena perjanjian sistem bagi hasil tidak dilaksanakan oleh bank konvensional. Selain itu, bank syariah cenderung lebih fokus pada tujuan sosial dibandingkan sekedar menghasilkan uang.

Lembaga keuangan syariah lebih mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibandingkan bank konvensional. Dikarenakan nilai-nilai Islam yang diterapkan dan lebih diutamakan untuk membela pihak yang lemah (mustadh'afin). Selain itu, ada cita-cita Islam yang perlu diperhatikan oleh para penggiat ekonomi syariah juga harus memperhatikan prinsip – prinsip Islam tertentu seperti gagasan “*likay laa duulatan baina aghniyaa-i minkum*,” yang menyatakan bahwa uang tidak mengalir di antara orang-orang kaya di antara kamu (QS Al Hasyr: 7).

Kegiatan rentenir secara bertahap akan menurun di masyarakat dengan tersedianya lembaga keuangan syariah yang mudah diakses dan program kredit mikro yang diselenggarakan pemerintah seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Oleh karena itu, untuk mengakhiri rentenir dan memberdayakan pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memerlukan adanya kerjasama pihak pemerintah, BUMN dan swasta (termasuk lembaga keuangan syariah), untuk memberantas praktek lintah darat, sekaligus memberdayakan para pengusaha kecil dan mikro (Muheramtohad, 2017).

Untuk dapat tumbuh mengembangkan usahanya dan meningkatkan pangsa pasarnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Diharapkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia akan semakin nyata, yang mencakup berbagai aspek bisnis, dengan bantuan pihak – pihak yang terkait dengan UMKM. Mulai dari keuangan, produksi, pemasaran, distribusi, dan edukasi atau penyuluhan mengenai inovasi produk baru dan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Mayoritas UMKM memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga perlu adanya memberikan mereka pemahaman materi yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis sangatlah penting.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa besar keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam mendanai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan syariah lebih besar kemungkinannya dipilih menjadi mitra pembiayaan UMKM oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadapnya. Selain itu, aksesibilitas dan prosedur pendanaan yang

disediakan oleh lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor penentunya . Perusahaan UMKM akan menganggap lembaga keuangan syariah lebih menarik jika menawarkan proses pendanaan yang cepat dan sederhana . Selain itu , dalam memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra pendanaan , pelaku UMKM juga mempertimbangkan margin keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut .

Kepercayaan masyarakat , kemudahan akses dan prosedur pembiayaan , serta keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM merupakan elemen yang berdampak pada keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam UMKM , menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sari (2020). Selain itu , penelitian Kurniawan dan Sari (2021) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan tingkat literasi keuangan menjadi faktor yang mempengaruhinya . Penelitian juga menunjukkan Penggunaan pembiayaan syariah oleh UMKM juga dipengaruhi oleh biaya akad, jumlah permodalan, tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, tingkat pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya mempengaruhi pengambilan pembiayaan syariah oleh UMKM. Oleh karena itu , lembaga keuangan syariah harus meningkatkan kepercayaan masyarakat , memfasilitasi pembiayaan dan akses, serta menawarkan insentif yang lebih baik kepada pelaku UMKM . Untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pembiayaan UMKM , lembaga keuangan syariah harus membangun kepercayaan masyarakat , memfasilitasi prosedur dan akses pembiayaan yang sederhana , serta menawarkan insentif yang lebih baik kepada peserta UMKM . Selain itu , lembaga keuangan syariah mungkin akan lebih bersedia membiayai UMKM jika pemerintah mendukungnya dan meningkatkan literasi keuangan .

Dampak Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh keterlibatan lembaga keuangan syariah (LKS), baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu UMKM mengembangkan operasionalnya dengan memberikan akses terhadap pendanaan yang terjangkau. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu UMKM mengembangkan kapasitas dan daya saingnya dengan memberikan pelatihan dan dukungan.

Beberapa manfaat keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan akses terhadap pembiayaan.

Lembaga Keuangan Syariah berperan penting dalam memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan. Hal ini disebabkan Lembaga Keuangan Syariah mengedepankan nilai-nilai kehati-hatian, kepatuhan, dan keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjangkau UMKM yang berada jauh karena jaringan komunitasnya yang luas.

2. Peningkatan kemampuan dan persaingan.

Bagi UMKM, Lembaga Keuangan Syariah juga dapat memberikan dukungan dan pelatihan. Dengan begitu, UMKM bisa semakin mumpuni dan berdaya saing sehingga bisa bersaing dengan badan usaha lain. Lembaga Keuangan Syariah dapat menawarkan dukungan dan pelatihan di berbagai bidang, termasuk keuangan, pemasaran, dan manajemen bisnis.

3. Meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, UMKM berpotensi memperkuat perekonomian daerah sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Lembaga keuangan syariah sebagai sarana penopang ketahanan perekonomian.

Lembaga keuangan syariah terbukti mampu bertahan dari krisis keuangan yang melanda Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 2008. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain pengawasan syariah, bagi hasil, larangan gharar dan maysir, serta larangan riba. Lembaga keuangan syariah mendukung UMKM di sektor riil yang menjadi tumpuan perekonomian negara dengan mendorong ekspansi dan perkembangannya. UMKM memiliki ciri-ciri yang kuat antara lain integritas, daya cipta, daya cipta, dan ketahanan terhadap krisis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pada tahun 2022, pendanaan LKS kepada UMKM di Indonesia sebesar Rp 419,1 triliun. Dibandingkan statistik ini dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 11,5%. Meningkatnya pendanaan LKS kepada UMKM menandakan bahwa LKS semakin berperan penting dalam membantu UMKM di Indonesia menjadi lebih mandiri.

Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM telah memberikan manfaat, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: UMKM masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan usahanya, seperti akses terbatas ke pembiayaan, kesiapan digital, akses pemasaran, dan kesadaran lingkungan. Akses terbatas ke pembiayaan menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM, karena banyak UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pinjaman dari bank konvensional, serta prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi. Selain itu, sekitar 70 persen pelaku UMKM belum termasuk dalam usaha dengan inklusi keuangan yang baik, sehingga mereka kesulitan mengakses bantuan keuangan dari pemerintah.

Kesiapan digital juga menjadi tantangan bagi UMKM, karena mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta memanfaatkan ekosistem digital sebagai katalisator untuk inklusi keuangan.

Akses pemasaran juga menjadi hambatan bagi UMKM, karena mereka harus bersaing dengan produk-produk impor yang lebih murah dan berkualitas, serta memenuhi standar dan regulasi yang berlaku di pasar domestik maupun internasional.

Kesadaran lingkungan juga menjadi tantangan bagi UMKM, karena mereka harus menerapkan proses ramah lingkungan dalam produktivitas mereka, serta menghadapi ancaman perubahan iklim yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan baku, kualitas produk, dan permintaan konsumen.

Perbandingan Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dengan Lembaga Keuangan Konvensional Dalam Pemberdayaan UMKM

Dibandingkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan lembaga keuangan konvensional, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lebih terlibat dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, menurut statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebanyak Rp 1.128,9 triliun atau sekitar 57,7% dari seluruh pendanaan UMKM di Indonesia diberikan kepada UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2022. Sedangkan lembaga keuangan konvensional hanya memberikan pendanaan kepada UMKM sebesar Rp 850,2 triliun atau sekitar 42,3%.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi semakin besarnya peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, antara lain:

- 1) Indonesia mengalami peningkatan jumlah Lembaga Keuangan Syariah. Dari 193 pada tahun 2021 hingga 2022, Indonesia akan memiliki 20 Lembaga Keuangan Syariah, meningkat sebesar 19%.

- 2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap barang dan jasa yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK03/2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Berikut beberapa manfaat lembaga keuangan syariah bagi UMKM di Indonesia:

- Penerapan konsep bagi hasil yang dapat memotivasi UMKM untuk meningkatkan output dan efektivitas operasional.
- Kebijakan penyaluran kredit yang lebih akomodatif untuk menjangkau UMKM yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional
- Dukungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi UMKM.

Partisipasi Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM diharapkan dapat memperluas akses mereka terhadap pendanaan dan dukungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang relevan, lembaga keuangan syariah mempunyai potensi atau pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengingat permodalan merupakan titik lemah UMKM. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, para pelaku usaha mempunyai akses terhadap permodalan yang lebih besar dan dapat mencapai tujuannya dalam pengembangan usaha.

Lembaga Keuangan Syariah menggunakan prinsip syariah untuk membiayai UMKM tanpa mengenakan bunga selangit atau menggunakan syarat yang rumit. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi kepada UMKM untuk membantu mereka mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan profesional.

Jumlah dan porsi pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembiayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah mencakup sejumlah sektor ekonomi, dengan sektor rumah tangga dan perdagangan besar serta penjualan memperoleh pendanaan paling besar.

REFERENCE

- Maryani, Z. A. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Manajemen Bisnis*, 400-401.
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125-135.
- Bahagia, R., & Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(1), 97-107.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.33480/jest.v8i1.267>
- Sari, D. P., & Sari, R. P. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 107-118. <https://doi.org/10.33480/jest.v7i2.214>
- Febrina, R. A., & Sari, D. P. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pembiayaan syariah oleh UMKM pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1-12. <https://doi.org/10.33330/ja.v7i2.5183>
- <http://repository.ibs.ac.id/352/2/Mohammad%20Khairul%20Kuswantoro%2C%20MKPS-IBS%2C%202018.pdf>
- <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/10/pdf>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*.
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83-93.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Muhammad, I.A.J. (2009). *Tafsir Ath Thabari Vol. IV*. Jakarta: Pustaka Azzam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah www.beritasatu.com www.mandirisyariah.co.i
- Sholihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Solihin, A.I. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah. Wrihatnolo, R.R. & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Soemitra, Andri. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-6.
- Priyadi, U. (2015). Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1–33.
- Mulyadi Nitisusastro. 2010. Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, Bandung: Alfabeta.